

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pancasila sila keempat yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, memiliki nilai-nilai demokrasi bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan secara hikmat dan bijaksana dengan mengutamakan kepentingan rakyat diatas segala-galanya. Dalam memenuhi suatu kepentingan rakyat, diperlukan musyawarah dan mufakat demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selain memiliki kekuasaan tertinggi, rakyat dituntut ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui badan perwakilan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menegaskan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Perlunya suatu lembaga negara yang bertanggung jawab atas segala kondisi yang berhubungan dengan pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, mandiri, dan independen. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum mempunyai kedudukan yang utama terkait keberhasilan perwujudan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pada tanggal 17 April 2019 lalu, bangsa Indonesia secara serentak memilih calon Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Kondisi tersebut merupakan suatu anugerah bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasib bangsa ini akhirnya mau dibawa kemana. Suasana paling mencolok dalam pemilu kali ini ialah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional yang dilansir pada 3 Mei 2019 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak suara di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004. Jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2019 berdasarkan hitung cepat LSI (Lembaga Survei Indonesia) dengan 100% sampel, data masyarakat tidak menggunakan hak suara pada Pilpres 2019 mencapai 19,24%. Menurut data Komisi Pemilihan Umum, tingkat masyarakat yang tidak menggunakan hak suara pada tahun 2004 berkisar 23,30%, tahun 2009 terhitung 27,45% dan 2014 terhitung 30,42 (sumber : Badan Pusat Statistik, 03 Mei 2019).

Dinamika tersebut merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan bagi bangsa Indonesia, karena tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat meningkat drastis dari pemilu sebelumnya. Pengetahuan masyarakat akan politik bertambah seiring dengan perkembangan informasi yang ada. Tentunya

Komisi Pemilihan Umum berperan penting dalam melaksanakan kerjanya sebagai lembaga negara.

Di lingkup kota Medan, partisipasi pemilih meningkat secara tajam di Pilkada Medan 2020 dibandingkan dengan Pilkada Medan di tahun 2015. Berdasarkan data sirekap yang diperoleh dari informasi Komisi Pemilihan Umum kota Medan, dari jumlah DPT Pilkada Medan 2020 sebanyak 1.601.001 nama. Suara sah berjumlah 736.013 nama. Oleh karena itu, tingkat partisipasi Pilkada kota Medan pada tahun 2020 meningkat sekitar 45,97 persen dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya memperoleh 25,35 persen. (sumber : Bisnis.com, oleh Cristine Evifania Manik dilansir pada tanggal 15 Desember 2020).

Permasalahan yang kerap terjadi di dalam proses pemilihan umum tidak terlepas dari *money politic* dan sumbangnya masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya. Dari permasalahan tersebut tentunya sangat diperlukan aparat yang mampu menangani segala bentuk kecurangan dalam proses pemilihan umum. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terus menerus mendapat kritikan dari masyarakat, banyak masyarakat yang mendukung kinerja KPU dan Bawaslu, ditandai dengan pergerakan puluhan mahasiswa Aliansi Masyarakat Sumatera Utara di Bundaran Air Mancur Jalan Gatot Subroto, Medan. Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus dalam aksinya menyampaikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Berita tersebut menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah berusaha melakukan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam penyelenggaraan

Pemilu di Indonesia (IDN Times, Mahasiswa di Medan apresiasi kinerja KPU dan Bawaslu gelar Pemilu 2019, Diakses pada 19 Juni 2020).

Salah satu upaya yang dilakukan KPU kota Medan dalam penyelenggaraan pemilu ialah dengan cara meningkatkan angka partisipasi pemilih di Pilkada Medan 2020, yaitu sebanyak 80% dibandingkan dari Pemilu 2019 yang menembus angka 74% saja. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 dilakukan dengan cara merekrut penyelenggara yang berintegritas dan berkualitas (Medanbisnisdaily, partisipasi pemilih di Pilkada Medan, diakses pada 19 Juli 2020). Dapat dikatakan bahwa kinerja yang bagus akan menghasilkan *output* yang bagus pula.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul : **“Evaluasi Aspek Kinerja Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi di Komisi Pemilihan Umum di Kota Medan)”**.

1.2. Pembatasan Masalah

Menurut Nasution (2007:20), untuk mempermudah penelitian agar dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka penulis membatasi masalah tersebut. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi aspek kinerja Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang- Undang Pemilu
2. Mekanisme pertanggungjawaban laporan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Medan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi aspek kinerja Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Pemilu?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban laporan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Medan.

1.4. Tujuan Penelitian

Menurut Arikunto (2010:40) menyatakan bahwa tujuan penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap elemen generalisasi atau komponen yang diperoleh. Oleh karena itu dapat diperlukan kecermatan dalam merumuskan tujuan penelitian yang dilakukan. Karena tujuan penelitian pada dasarnya titik tajak dan titik tinju yang akan dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Evaluasi aspek kinerja Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Pemilu.
2. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban laporan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Akademik untuk menambah dan mengembangkan khazanah keilmuan penelitian dalam hal pentingnya evaluasi aspek kinerja Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Pemilu.
2. Secara teoritis dapat menambah wawasan dan informasi bagi mahasiswa selaku generasi penerus bangsa.
3. Bagi khalayak secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi bahwa kinerja KPU sangat besar dalam pelaksanaan pemilu di Kota Medan.
4. Sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji evaluasi aspek kinerja Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

